Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 1 (2025) 110 - 123 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.106

Tinjauan Yuridis Sengketa Tanah Adat di Marfenfen. Studi Kasus No. Putusan 7/Pdt.G/2021/Pn.Dobo

Fahmi Zulkarnain, Zaenal Arifin
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Gayus Lumbuun
fahmizul44@stih-pgl.ac.id, zaenalgrage@gmail.com

ABSTRACT

Customary law communities are recognized as one of the legal subjects of the state under statutory regulations. These communities have a multidimensional relationship with customary land (ulayat), not only as an economic resource but also as an inseparable part of their socio-cultural life. This study aims to examine and analyze the settlement of customary land disputes in the Marfenfen area, which was occupied by the Indonesian Navy (TNI AL), using Case Decision Number 7/Pdt.G/2021/PN.Dobo as the focal point. The research method employed is normative juridical (doctrinal) research by reviewing the applicable statutory provisions as the basis for problem analysis. The findings indicate that land, as a fundamental human need, often becomes the object of disputes due to its vital value and limited availability. Customary land disputes demand proper handling by the competent authorities through various mechanisms. So far, dispute resolution has been carried out through litigation in the courts; however, over time, deliberation and consensus have increasingly been chosen as more suitable methods, as they better accommodate the interests of the parties involved. Disputes rooted in interests and needs tend to be more easily resolved through deliberation, provided both parties are open and willing to seek the best solution for all.

Keywords: Customary land dispute; ulayat rights; customary law community; Marfenfen; dispute resolution; litigation; deliberation.

ABSTRAK

Masyarakat hukum adat merupakan salah satu subjek hukum negara yang diakui dalam peraturan perundang-undangan. Masyarakat hukum adat memiliki hubungan multidimensi dengan tanah ulayat, bukan hanya sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial budaya mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kawasan Marfenfen yang diserobot oleh pihak TNI AL, dengan studi kasus Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Dobo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif (doktrinal) dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar analisis permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah, sebagai kebutuhan mendasar manusia, seringkali menjadi objek perselisihan karena nilainya yang vital dan keterbatasannya. Sengketa tanah ulayat menuntut penanganan yang tepat oleh pihak berwenang melalui berbagai mekanisme. Selama ini, penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur pengadilan (litigasi), namun seiring waktu, cara musyawarah semakin banyak dipilih karena lebih sesuai dengan kepentingan para pihak. Sengketa yang berakar pada kepentingan dan kebutuhan relatif lebih mudah diselesaikan melalui musyawarah sepanjang kedua belah pihak terbuka dan menghendaki solusi terbaik bagi semua.

Kata Kunci: Sengketa tanah adat; hak ulayat; masyarakat hukum adat; Marfenfen; penyelesaian sengketa; litigasi; musyawarah

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 1 (2025) 110 - 123 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.106

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari puluhan ribu pulau yang dipisahkan oleh laut dan selat. Kondisi geografis ini melahirkan keanekaragaman suku, budaya, ras, dan golongan, yang dikenal dengan istilah cultural diversity (Sudjito, 2015:1).

Setiap pulau di Indonesia memiliki suku dan budaya yang berbeda serta wilayah adatnya masing-masing. Dalam konteks tersebut, tanah memiliki peran sentral karena menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat adat. Tanah bukan hanya bernilai ekonomi, tetapi juga sosial, politik, budaya, dan religius (Heru Nugroho, 2015:237).

Secara ekonomi, tanah adalah sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Secara politik, tanah menentukan posisi dan pengaruh seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. Secara budaya, tanah menentukan status sosial. Dan secara religius, tanah dipandang sakral karena setiap manusia pada akhirnya kembali ke tanah (Heru Nugroho, 2015:237).

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip ini menegaskan bahwa negara memiliki wewenang untuk mengatur, mengelola, dan mendistribusikan tanah bagi kepentingan seluruh rakyat (Ali Achmad, 2015:29).

Sebagai tindak lanjut, lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA menjadi landasan hukum agraria nasional dengan tujuan memberikan kepastian hukum atas hak-hak rakyat atas tanah (Supriadi, 2014:52).

UUPA menegaskan bahwa hak menguasai dari negara meliputi kewenangan untuk mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, serta hubungan hukum antara manusia dengan tanah dan segala tindakan hukum yang berkaitan dengannya. Semua ini dilakukan dengan tujuan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (Ali Achmad, 2015:29).

Meski demikian, perancang hukum agraria nasional menjadikan hukum adat sebagai sumber utama pembentukan hukum tanah nasional. Hal ini karena hukum adat telah lama hidup dan mengatur hubungan masyarakat dengan tanah jauh sebelum lahirnya negara (Supriadi, 2014:52).

Hukum tanah nasional yang bersumber dari hukum adat mengandung sifat komunalistik-religius, yaitu memungkinkan adanya penguasaan tanah secara individu, namun tetap mengandung unsur kebersamaan (Supriadi, 2014:53). Oleh karena itu, eksistensi hukum adat diakui sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional (UUPA Pasal 3).

Namun dalam praktiknya, negara sering kali memberikan pengakuan yang bersyarat kepada masyarakat adat. Pengakuan bersyarat ini dapat membuka peluang terjadinya pembatasan atau bahkan pengabaian hak-hak masyarakat adat atas tanah (Gloria, 2014).

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 1 (2025) 110 - 123 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.106

Salah satu kasus yang mencerminkan problematika ini adalah konflik tanah adat di Desa Marafenfen, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Konflik bermula ketika tanah adat seluas 689 hektar diduga secara sepihak diserobot oleh TNI Angkatan Laut dengan dalih pembangunan lapangan terbang dan fasilitas militer (Putusan PN Dobo No. 7/Pdt.G/2021/PN.Dobo).

Masyarakat adat Marafenfen memandang tanah tersebut bukan sekadar aset ekonomi, melainkan hutan, kebun, dan lahan hidup yang menopang kebutuhan sehari-hari. Selain itu, tanah tersebut juga menjadi habitat satwa dilindungi seperti burung Cenderawasih dan Kakaktua Jambul Kuning. Kehilangan tanah berarti kehilangan identitas dan sumber kehidupan.

Sejak tahun 1991, TNI AL mulai menguasai lahan tersebut dengan dasar Sertifikat Hak Pakai Nomor 01/Marafenfen yang diterbitkan pada tahun 1992 berdasarkan SK Gubernur Maluku Nomor 591.1/SK/50/92. Namun, penerbitan sertifikat tersebut sarat kejanggalan, termasuk adanya perbedaan luas tanah antara SK dan sertifikat serta manipulasi nama-nama warga dalam daftar pelepasan tanah (Putusan PN Dobo No. 7/Pdt.G/2021/PN.Dobo).

Kejanggalan ini menunjukkan bahwa tidak ada proses musyawarah yang jelas antara pemerintah dengan masyarakat adat. Padahal UUPA Pasal 3 telah menegaskan bahwa pelaksanaan hak ulayat harus tetap menghormati kepentingan masyarakat hukum adat sepanjang masih ada dan diakui keberadaannya (UUPA, 1960).

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara, sehingga tanah adat tidak dapat begitu saja diklaim sebagai tanah negara. Putusan ini memperkuat hak-hak masyarakat adat dalam sistem hukum Indonesia (MK, 2012).

Berdasarkan uraian tersebut, kasus Marafenfen menjadi contoh nyata problematika sengketa tanah adat di Indonesia. Negara di satu sisi mengakui eksistensi masyarakat adat, namun di sisi lain sering kali melakukan pembatasan atau bahkan penyingkiran hak-hak mereka. Oleh karena itu, kajian yuridis terhadap Putusan PN Dobo No. 7/Pdt.G/2021 menjadi penting untuk memahami dinamika hukum adat, hak ulayat, dan kewenangan negara dalam konteks penyelesaian sengketa tanah.

TINJAUAN LITERATUR

Tinjauan Umum tentang Tanah

Dalam perspektif hukum, pengertian tanah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, yang menyatakan bahwa tanah dipunyai dengan hak-hak tertentu yang digunakan atau dimanfaatkan oleh pemegang haknya. Tanah dalam arti yuridis mencakup permukaan bumi, tubuh bumi di bawahnya, dan ruang udara di atasnya sepanjang diperlukan untuk kepentingan yang wajar (Satjipto Rahardjo, 2014:54).

Secara terminologis menurut KBBI, tanah diartikan sebagai permukaan bumi yang diberi batas, keadaan bumi di suatu tempat, atau material bumi seperti pasir,

Vol 3 No 1 (2025) 110 - 123 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.106

cadas, dan napal. Dari sisi fungsional, tanah menjadi sumber hidup manusia karena menyediakan tempat tinggal, sumber mata pencaharian, hingga tempat peristirahatan terakhir. Dalam hukum agraria, hak atas tanah memberi wewenang kepada pemegangnya untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah tersebut (Boedi Harsono, 2015:18).

Hak-Hak Atas Tanah

Berdasarkan UUPA, hak-hak atas tanah terdiri dari Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, serta hak-hak lain yang diatur lebih lanjut. Hak Milik adalah hak yang terkuat dan terpenuh, hanya dapat dimiliki WNI, bersifat turun-temurun, dan tidak memiliki batas waktu (Boedi Harsono, 2015:29).

Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah negara untuk keperluan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, biasanya berlaku selama jangka waktu tertentu. Sedangkan Hak Guna Bangunan (HGB) memberikan wewenang mendirikan bangunan di atas tanah negara atau tanah orang lain dalam jangka waktu terbatas. Hak ini dapat diberikan kepada WNI maupun badan hukum Indonesia (Supriadi, 2014:52).

Hak Pakai lebih luas sifatnya karena memungkinkan penggunaan tanah negara maupun tanah milik pihak lain dengan wewenang tertentu. Hak ini bahkan dapat diberikan kepada orang asing yang berkedudukan di Indonesia atau badan hukum asing yang memiliki perwakilan resmi (Iwayan Suandra, 2014:47).

Hak Ulayat dalam Perspektif Hukum Adat

Hak Ulayat adalah wewenang masyarakat hukum adat atas tanah yang berada dalam wilayah adatnya. Hak ini mencakup dua unsur: pertama, unsur kepunyaan (aspek keperdataan) dan kedua, unsur kewenangan mengatur penguasaan tanah (aspek publik). Kedua unsur tersebut menjadikan hak ulayat sebagai lembaga hukum yang bersifat komunalistik-religius, berbeda dengan hak individual modern (Siti Zumrokhatun & Darda Syahrizal, 2014:75).

Dalam konsepsi adat, tanah bukan hanya bernilai ekonomi tetapi juga memiliki nilai sakral. Ia dianggap sebagai bagian dari harga diri masyarakat, tempat leluhur dimakamkan, dan simbol identitas kolektif. Karena itu, tanah adat tidak sekadar benda ekonomi, melainkan juga menyangkut hubungan spiritual masyarakat adat dengan alam sekitarnya (Fikky Fuad, 2016).

Pasal 3 UUPA menegaskan bahwa pelaksanaan hak ulayat hanya diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ini menunjukkan pengakuan negara bersifat bersyarat, yang dalam praktiknya sering kali membatasi ruang gerak masyarakat adat (Maria SW Sumardjono, 2015:55).

Sengketa Pertanahan

Sengketa pertanahan sudah lama menjadi masalah klasik di Indonesia. Rusmadi Murad mendefinisikannya sebagai perselisihan hukum yang timbul karena

Vol 3 No 1 (2025) 110 - 123 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.106

klaim hak atas tanah antara pihak-pihak tertentu, baik terkait status, prioritas, maupun kepemilikan (Rusmadi Murad, 2015:23). Sengketa ini bisa melibatkan masyarakat, pemerintah, maupun investor, sehingga sering berimplikasi sosial, politik, dan ekonomi.

Menurut BPN, sengketa tanah dibagi ke dalam dua kategori: sengketa (yang dampaknya terbatas) dan konflik (yang berdampak luas secara sosial-politik). Tipologi sengketa dapat berupa sengketa batas, waris, sertifikat ganda, hingga perampasan hak ulayat. Konflik tanah yang berdampak luas sering muncul pada kasus investasi perkebunan, kehutanan, dan pertambangan (BPN, 2011).

Penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan melalui litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (alternatif penyelesaian sengketa/ADR). Jalur litigasi cenderung bersifat win-lose dan berproses panjang, sementara ADR lebih menekankan win-win solution melalui musyawarah, mediasi, konsiliasi, maupun arbitrase (Runtung, 2015:2).

Omnibus Law dalam Hukum Pertanahan

Konsep Omnibus Law merupakan strategi pembentukan regulasi yang menggabungkan berbagai peraturan ke dalam satu aturan besar. Di Indonesia, Omnibus Law digunakan untuk menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih, termasuk di bidang pertanahan. Secara teoritis, omnibus law bertujuan untuk mengatasi konflik regulasi, memperkuat kepastian hukum, serta meningkatkan iklim investasi (Indonesia.go.id, 2024).

Keuntungan penerapan Omnibus Law adalah: (a) menyelesaikan konflik peraturan secara cepat, (b) menyeragamkan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, (c) memotong birokrasi perizinan, dan (d) memberikan jaminan kepastian hukum bagi investor maupun masyarakat (Business Law Binus, 2019).

Namun, penerapan Omnibus Law di sektor pertanahan juga menimbulkan kritik. Beberapa pakar berpendapat, Omnibus Law berpotensi mengabaikan hak ulayat masyarakat adat karena lebih berpihak pada kepentingan investasi. Padahal, UUPA menegaskan bahwa hukum adat tetap menjadi dasar hukum tanah nasional sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional (Imam Sudiyat, 2014:5).

Dengan demikian, kajian literatur menunjukkan bahwa hukum pertanahan di Indonesia memiliki kerangka normatif yang cukup jelas melalui UUPA, namun implementasinya masih menghadapi tantangan besar. Sengketa tanah adat, keterbatasan pengakuan hak ulayat, serta intervensi kebijakan ekonomi-politik seperti Omnibus Law menjadi faktor krusial yang harus dikaji lebih lanjut agar hukum pertanahan tetap berpihak pada keadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Suatu studi putusan hukum pada dasarnya merupakan kegiatan ilmiah yang dilandasi metode, sistematika, dan kerangka pemikiran tertentu. Tujuannya adalah untuk mempelajari suatu putusan atau beberapa aspek hukum yang terkait, kemudian menganalisisnya secara mendalam. Analisis tersebut tidak berhenti pada

Vol 3 No 1 (2025) 110 - 123 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.106

pemahaman normatif semata, melainkan juga berupaya menemukan solusi atas permasalahan yang muncul dari fenomena hukum yang diteliti (Soekanto, 2006:42).

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah yuridis normatif, atau dikenal pula dengan sebutan library research. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan, termasuk literatur hukum, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, serta dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan sengketa tanah adat. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menempatkan permasalahan yang dikaji dalam bingkai hukum positif yang berlaku, sekaligus menelaah argumentasi yuridis yang melandasi putusan pengadilan (Marzuki, 2010:35).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data mencakup buku-buku literatur hukum, peraturan perundang-undangan, artikel akademik, putusan pengadilan, dokumen resmi, dan bahan bacaan lain yang relevan dengan sengketa tanah adat di Desa Marafenfen. Pemilihan data sekunder ini sesuai dengan karakter penelitian hukum normatif yang tidak melakukan penelitian lapangan, melainkan berfokus pada analisis dokumen tertulis (Ali Achmad, 2015:29).

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik penelusuran literatur. Peneliti membaca, mencatat, dan mengutip berbagai referensi yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Proses ini mencakup penelaahan terhadap Undang-Undang Pokok Agraria, putusan pengadilan, dokumen resmi pemerintah, serta literatur yang membahas hubungan antara masyarakat hukum adat dengan hak ulayatnya. Dengan cara ini, data yang terkumpul dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kerangka hukum yang melingkupi kasus (Supriadi, 2014:52).

Prosedur pengumpulan data ditempuh melalui beberapa tahapan. Pertama, peneliti melakukan identifikasi terhadap data yang relevan dengan sengketa tanah adat, khususnya yang berkaitan dengan UUPA dan hukum adat. Kedua, peneliti mengklasifikasikan data sesuai kategori tertentu agar lebih mudah dianalisis. Ketiga, peneliti menyusun data tersebut secara sistematis, sehingga dapat dipahami dan diinterpretasikan sesuai dengan rumusan masalah penelitian (Soekanto, 2006:47).

Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah pengolahan data. Pengolahan dilakukan dengan mengidentifikasi isi data, mengelompokkan informasi berdasarkan pokok bahasan, dan menyusunnya ke dalam sistematika yang logis. Proses ini penting agar data tidak tercecer, melainkan dapat mendukung analisis hukum secara terarah. Dengan sistematika yang rapi, data yang telah diolah menjadi dasar bagi analisis lebih lanjut (Marzuki, 2010:40).

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengaitkannya dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam kasus sengketa tanah adat Marafenfen. Melalui analisis ini, data yang diperoleh tidak sekadar dipaparkan, melainkan ditafsirkan secara logis, runtut, dan efektif agar dapat memberikan pemahaman yang mendalam (Soemitro, 1990:45).

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 1 (2025) 110 - 123 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.106

Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu menguraikan problematika sengketa tanah adat secara komprehensif. Hasil penelitian tidak hanya berfungsi untuk memahami aspek yuridis dari putusan pengadilan, tetapi juga untuk menawarkan kemungkinan solusi yang dapat menjadi rujukan dalam penyelesaian sengketa tanah adat ke depan (Soekanto, 2006:49).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Perlindungan Hukum Hak Ulayat dalam Sistem Pertanahan Nasional

Perlindungan hukum atas tanah ulayat merupakan mandat konstitusional dan yuridis yang tercermin dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 serta PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Melalui sistem ini, setiap hak atas tanah diberikan bukti sertifikat yang berfungsi sebagai tanda bukti hak yang sah (Nova Yarsina, 2018:9).

Prinsip dasar pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak. Hal ini sejalan dengan Pasal 19 UUPA yang menekankan pentingnya pendaftaran tanah untuk menjamin hak-hak masyarakat adat maupun individu (Boedi Harsono, 2015:487).

Sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut asas publisitas dan asas spesialitas, artinya data pertanahan harus diumumkan secara jelas kepada publik dan dicatat secara detail. Namun dalam praktiknya, tanah ulayat seringkali tidak terdaftar, sehingga rentan menjadi objek sengketa ketika pihak lain masuk dengan klaim formal berupa sertifikat (I Ketut Sudiarta, 2017:15).

Sengketa Tanah Ulayat di Desa Marafenfen

Kasus sengketa tanah adat di Desa Marafenfen, Maluku, dengan Nomor Putusan 7/Pdt.G/2021/PN.Dobo, menunjukkan konflik antara masyarakat hukum adat dan institusi negara, yaitu TNI AL. Persoalan ini bermula dari klaim TNI AL atas lahan seluas ±689 hektar yang diterbitkan melalui Sertifikat Hak Pakai pada tahun 1992, namun masyarakat adat menyatakan tanah tersebut adalah tanah ulayat mereka.

Masyarakat adat menilai penerbitan sertifikat tersebut cacat hukum, karena tidak didahului dengan musyawarah, serta terdapat kejanggalan dalam daftar nama warga yang disebut hadir dalam pelepasan tanah. Bahkan ditemukan adanya nama orang yang sudah meninggal, anak-anak di bawah umur, hingga warga pendatang yang tidak berhak atas tanah (Komnas HAM Maluku, 2021).

Putusan pengadilan ini memperlihatkan dilema hukum: di satu sisi tanah sudah bersertifikat sesuai prosedur administrasi, namun di sisi lain masyarakat adat memiliki hak ulayat yang diakui dalam Pasal 3 UUPA serta diperkuat oleh Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa tidak ada istilah tanah negara dalam wilayah adat (Maria S.W. Sumardjono, 2015:55).

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 1 (2025) 110 - 123 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.106

Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN)

BPN memiliki kewenangan strategis dalam mengatur dan mendaftarkan tanah, namun dalam kasus Marafenfen perannya dipersoalkan karena dianggap mengabaikan fakta sosial masyarakat adat. Keputusan Gubernur Maluku yang menjadi dasar penerbitan sertifikat dinilai bertentangan dengan asas keadilan, sehingga digugat ke pengadilan (Lutfhi, 2015:56).

Pedoman Keputusan Menteri Agraria/BPN No. 5 Tahun 1999 sebenarnya sudah mengatur tentang pengakuan hak ulayat masyarakat adat, dengan tiga syarat: (a) adanya komunitas hukum adat yang masih hidup, (b) wilayah tanah ulayat yang jelas, dan (c) adanya aturan adat yang ditaati bersama. Namun, syarat-syarat ini sering diabaikan dalam praktik, terutama ketika berhadapan dengan proyek strategis negara atau kepentingan militer (Sholih Muadi, 2017:1).

Kelemahan regulasi ini menunjukkan bahwa hukum adat sering kalah posisi dibandingkan hukum administrasi formal negara. Padahal Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sudah jelas mengakui keberadaan dan hak tradisional masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup (Ilyas Ismail, 2015:15).

Kendala Perlindungan Hukum Tanah Ulayat

Kendala pertama adalah hukum adat yang tidak tertulis, sehingga sulit dijadikan dasar dalam sistem pembuktian formal di pengadilan. Akibatnya, pihak dengan dokumen formal (sertifikat) lebih diunggulkan meskipun secara historis tanah tersebut adalah tanah adat (Mhd. Yasin, 2017:35).

Kendala kedua adalah pendaftaran tanah yang tidak efektif. Banyak wilayah adat, termasuk di Marafenfen, tidak terdaftar secara sistematis. Pendaftaran sporadik yang diajukan masyarakat seringkali terhambat karena biaya, birokrasi, atau intervensi politik (Boedi Harsono, 2015:487).

Kendala ketiga adalah tumpang tindih regulasi. Misalnya, antara UUPA, UU Kehutanan, dan UU Pertambangan yang sering berbeda pengaturan mengenai status tanah adat. Hal ini menimbulkan ruang abu-abu yang rawan disalahgunakan oleh pihak berkuasa maupun investor (Imam Sudiyat, 2014:5).

Omnibus Law dan Problematika Regulasi Pertanahan

Lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) diharapkan menyelesaikan tumpang tindih regulasi. Namun dalam praktik, undang-undang ini justru dikritik karena dinilai lebih berpihak pada kepentingan investasi ketimbang melindungi hak ulayat masyarakat adat (Business Law Binus, 2019).

Contoh konkret, perbedaan pengaturan jangka waktu Hak Guna Bangunan (HGB). Dalam UUPA hanya 30 tahun + perpanjangan 20 tahun, namun dalam UU Cipta Kerja bisa sampai 80 tahun. Ketidakselarasan ini menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan masyarakat adat yang tanahnya dialihkan untuk kepentingan investasi (Indonesia.go.id, 2024).

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 1 (2025) 110 - 123 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.106

Dalam kasus Marafenfen, potensi justifikasi Omnibus Law dapat menjadi ancaman serius. Tanah adat bisa saja dianggap sebagai objek pembangunan strategis, sehingga dilepaskan tanpa memperhatikan prinsip musyawarah yang dijunjung dalam hukum adat (Runtung, 2015:2).

Pola Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa tanah ulayat di Indonesia pada dasarnya dapat ditempuh melalui dua jalur: litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi, seperti yang ditempuh masyarakat Marafenfen, menghasilkan putusan pengadilan yang bersifat final and binding, tetapi seringkali tidak memuaskan karena formalistik (Rusmadi Murad, 2015:23).

Jalur non-litigasi, seperti mediasi, arbitrase, atau musyawarah adat, lebih sesuai dengan nilai-nilai lokal. Masyarakat adat lebih menghargai penyelesaian berbasis konsensus, yang tidak hanya menyelesaikan sengketa hukum tetapi juga memulihkan hubungan sosial (Runtung, 2015:3).

Namun, pilihan ADR (Alternative Dispute Resolution) ini kerap terkendala karena pemerintah atau institusi negara lebih memilih pendekatan legal-formal. Padahal, ADR dapat menjadi jalan keluar terbaik untuk kasus seperti Marafenfen yang berakar pada klaim hak ulayat.

Pembahasan

Posisi Kasus dan Fakta Sengketa

Masyarakat adat Marafenfen di Kepulauan Aru telah kehilangan ruang hidup mereka sejak tahun 1991 akibat masuknya TNI Angkatan Laut (TNI AL) untuk membangun fasilitas militer berupa bandara. Lahan seluas 689 hektar yang menjadi sumber kehidupan masyarakat diambil alih melalui penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 01/Marafenfen pada 13 Februari 1992 (Putusan PN Dobo No. 7/Pdt.G/2021/PN.Dobo).

Masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya dari berkebun, berburu, dan mengambil hasil hutan tidak lagi memiliki akses ke wilayah tersebut. Padahal, tanah adat tersebut juga merupakan habitat satwa dilindungi seperti Burung Cendrawasih dan Kakaktua Jambul Kuning (Komnas HAM Maluku, 2021).

Gugatan perdata akhirnya diajukan masyarakat adat melalui kuasa hukum mereka pada Maret 2021 dengan tuduhan perbuatan melawan hukum oleh TNI AL, Gubernur Maluku, dan Badan Pertanahan Nasional. Namun, gugatan tersebut berakhir dengan pencabutan perkara oleh kuasa hukum penggugat sebelum putusan akhir (PN Dobo No. 7/Pdt.G/2021/PN.Dobo).

Kejanggalan Administrasi dan Pelanggaran Hukum

Berdasarkan fakta persidangan, terdapat banyak kejanggalan dalam proses pelepasan tanah. Beberapa nama yang tercantum dalam berita acara musyawarah ternyata fiktif: ada yang sudah meninggal, anak-anak di bawah umur, bahkan orang dengan gangguan ingatan (Komnas HAM Maluku, 2021).

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 1 (2025) 110 - 123 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.106

Selain itu, perbedaan luas tanah antara SK Gubernur Maluku No. 591.1/SK/50/92 (650 ha) dan Sertifikat Hak Pakai (689 ha) menimbulkan cacat administrasi. SK Gubernur seharusnya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan hak pakai seluas itu, karena menurut Permendagri No. 6 Tahun 1972, pemberian hak atas tanah lebih dari 2000 m^2 berada di bawah kewenangan Menteri Dalam Negeri (Ali Achmad, 2015:29).

Manipulasi administrasi ini membuktikan adanya abuse of power oleh pejabat tata usaha negara, yang seharusnya tunduk pada asas legalitas dalam setiap penerbitan keputusan. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 03 PK/PDT/1984 yang menyatakan keputusan pejabat tata usaha negara dapat dibatalkan jika mengandung perbuatan melawan hukum.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Penguasaan tanah ulayat Marafenfen oleh TNI AL tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga melanggar hak asasi masyarakat adat. Pasal 28H UUD 1945 menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak atas penghidupan yang layak. Hilangnya akses terhadap hutan, ladang, dan sumber ekonomi tradisional merupakan bentuk pelanggaran hak-hak dasar tersebut (UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).

Fakta persidangan menunjukkan adanya intimidasi, termasuk perlakuan tidak manusiawi terhadap warga yang kedapatan memasuki kawasan sengketa. Tindakan tersebut melanggar prinsip non-derogable rights yang dijamin dalam instrumen HAM nasional maupun internasional (Komnas HAM Maluku, 2021).

Oleh karena itu, kasus Marafenfen harus dipandang bukan sekadar sengketa tanah, melainkan juga pelanggaran HAM struktural yang dilakukan oleh aparat negara dengan dukungan kebijakan administratif yang cacat hukum.

Analisis Berdasarkan UUPA 1960 dan Putusan MK

UUPA 1960 menegaskan bahwa hukum agraria nasional berakar pada hukum adat (Pasal 5 UUPA). Hak ulayat masyarakat adat diakui sepanjang masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional (Pasal 3 UUPA). Fakta Marafenfen menunjukkan bahwa pengakuan ini seringkali diabaikan ketika berhadapan dengan kepentingan strategis negara.

Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 mempertegas bahwa hutan adat bukan hutan negara, sehingga hak ulayat masyarakat adat tidak dapat begitu saja dialihkan kepada pihak lain. Putusan ini seharusnya menjadi acuan bagi hakim dalam menilai sah tidaknya penguasaan tanah adat oleh TNI AL.

Namun, majelis hakim dalam putusan PN Dobo lebih menekankan pada formalitas hukum sertifikat, ketimbang menimbang aspek historis dan konstitusional. Hal ini menunjukkan lemahnya perspektif antropologis dalam penegakan hukum agraria (Maria SW Sumardjono, 2015:55).

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 1 (2025) 110 - 123 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.106

Analisis Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja)

Lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa masalah baru. Undang-undang ini kembali menghidupkan semangat domein verklaring, di mana negara dianggap pemilik tanah kecuali ada bukti kepemilikan individual. Hal ini berpotensi melemahkan posisi masyarakat adat karena tanah ulayat sulit dibuktikan dengan dokumen formal (Imam Sudiyat, 2014:5).

Pasal 137 UU Cipta Kerja memberi kewenangan pengelolaan tanah kepada instansi pemerintah, BUMN, bahkan badan hukum swasta yang ditunjuk negara. Mekanisme ini justru membuka celah bagi perampasan tanah adat secara legal, sebagaimana yang terjadi di Marafenfen (Business Law Binus, 2019).

Dengan demikian, kasus Marafenfen menunjukkan bahwa disharmoni regulasi agraria antara UUPA 1960, Putusan MK No. 35/2012, dan UU Cipta Kerja menciptakan ketidakpastian hukum. Kondisi ini menegaskan urgensi disahkannya RUU Masyarakat Adat sebagai perlindungan hukum yang komprehensif bagi komunitas adat di Indonesia.

Implikasi Putusan PN Dobo

Putusan PN Dobo No. 7/Pdt.G/2021/PN.Dobo menjadi preseden penting mengenai konflik antara hak ulayat masyarakat adat dan hak formal negara. Implikasi putusan ini tidak hanya bagi masyarakat Marafenfen, tetapi juga bagi pengakuan hak ulayat di Indonesia secara umum. Kasus ini menegaskan perlunya sinkronisasi hukum agraria dengan konstitusi serta hukum adat yang masih hidup (Maria S.W. Sumardjono, 2015:58).

Lebih jauh, kasus Marafenfen menunjukkan bahwa konflik pertanahan bukan sekadar soal administrasi, tetapi menyangkut identitas, eksistensi, dan keberlanjutan hidup masyarakat adat. Oleh karena itu, penyelesaian harus menempatkan hak ulayat sebagai bagian integral dari hukum nasional yang dijamin oleh UUD 1945.

KESIMPULAN

Merujuk pada hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan penelitian ini adalah sebagai berikut:":

1. Sengketa tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk proyek pembangunan pada umumnya timbul karena adanya benturan kepentingan antara pihak yang hendak menguasai tanah dengan pihak yang memiliki hak dan kepentingan atas tanah tersebut. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah regulasi dan kebijakan pemerintah yang tumpang tindih. Sengketa tanah yang berlarut-larut tanpa penyelesaian yang adil berpotensi mendorong pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam kasus sengketa tanah adat di Marafenfen, masyarakat adat mengalami kerugian besar akibat putusan yang dinilai tidak adil. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa pertanahan tidak semata-mata bergantung pada mekanisme penyelesaiannya, melainkan pada pemahaman terhadap sumber hukum, asas, dan ketentuan yang berlaku serta

Vol 3 No 1 (2025) 110 - 123 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.106

penerapannya secara konsisten. Dalam konteks ini, selain merujuk pada UU No. 5 Tahun 1960, perlu juga memperhatikan Keppres No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, yang pada hakikatnya merupakan peraturan administratif yang ditujukan kepada instansi pemerintah sebagai pihak yang memerlukan tanah.

2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 9 ayat (2) UUPA 1960 menegaskan tujuan kewenangan penguasaan tanah oleh negara adalah untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam kerangka kebangsaan, kesejahteraan, dan keadilan sosial dalam negara hukum Indonesia. Namun, ketentuan tersebut tidak sejalan dengan Pasal 137 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang memberi kewenangan pengelolaan tanah kepada berbagai instansi dan badan hukum tanpa secara eksplisit menyebutkan masyarakat hukum adat sebagai subjek yang berhak. Kondisi ini menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja berpotensi menyimpang dari semangat UUPA dan bahkan dapat dikatakan melanggar hak konstitusional masyarakat adat sebagaimana dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad, A. (2015). *Hukum Agraria (Pertanahan Nasional)* (Jilid 1 & 12). Jakarta: Prestasi Pustaka.

Arba, H. M. (2019). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Boedi Harsono. (2015). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Universitas Trisakti.

Chomzah, A. A. (2015). *Hukum Agraria (Pertanahan Nasional) Jilid 1*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Gunawan, W. (2015). *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ismaya, S. (2015). *Pengantar Hukum Agraria*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Muadi, S. (2017). *Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Perkebunan: Litigasi dan Non Litigasi*. Jakarta: Berkualitas Prima.

Mustari Pede, A. S. (2020). *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana.

Nugroho, H. (2016). *Menggugat Kekuasaan Negara*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Santoso, U. (2015). *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.

Soerojo, W. (2014). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat.* Jakarta: Haji Masagung.

Sudiyat, I. (2014). *Hukum Adat: Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.

Sudjito. (2015). *Prona: Pensertifikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang Bersifat Strategis*. Yogyakarta: Liberty.

Supriadi. (2014). *Hukum Agraria*. Palu: Sinar Grafika.

Sudiarta, I. K., dkk. (2017). *Diktat Mata Kuliah Hukum Agraria*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Suyitno. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif (Konsep, Prinsip dan Operasional)*. Tulungagung: Akademia Pustaka.

Syahrizal, D., & Zumrokhatun, S. (2014). *Undang-Undang Agraria dan Aplikasinya*. Semarang: Dunia Cerdas.

Wignjodipoero, S. (2014). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung.

Yasin, M. (2017). *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: Mandar Maju.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Ali, F., & Syamsul, A. (2016). Studi Kebijakan Pemerintahan. Yogyakarta: UNY Press.

Fuad, F. (2020). Keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam pembangunan hukum agraria di Indonesia. Artikel FH Universitas Al Azhar Indonesia.

Hanifah, I., dkk. (2018). Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Mangatas, S., dkk. (2014). Kajian mediasi sebagai kebijakan hukum dalam menyelesaikan konflik perkara perdata di Pengadilan Negeri/Niaga & HAM Kelas 1A Medan. Jurnal Studi Pembangunan USU, 1.

Nova, Y. (2018). Perlindungan hukum terhadap tanah ulayat yang telah bersertifikat di Kota Bukittinggi. Jurnal Cendekia Hukum, 3(2).

Sumardjono, M. S. W. (2017). Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Sumarto. (2015). Penanganan dan penyelesaian konflik pertanahan dengan prinsip win-win solution oleh Badan Pertanahan Nasional RI. Diklat Direktorat Konflik BPN.

Supriyanta. (2023). Peranan mekanisme penyelesaian sengketa untuk mendukung visi Indonesia 2030. Makalah, 45.

Website dan Sumber Daring

Fuad, F. (2016). Keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam pembangunan hukum agraria di Indonesia. Retrieved from http://fh.uai.ac.id/uploads/2016/02/Keberadaan-Hak-Ulayat-Dalam-Masyarakat-Hukum-Adat

Gloria. (2014). *Pengakuan Negara terhadap Hak Atas Tanah Adat bagi Masyarakat Adat dalam Sistem Hukum Indonesia* (Skripsi). Retrieved from http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/1993/4/T1_312007008_BAB%20III.pdf

Indonesia.go.id. (2020). *Omnibus Law: Solusi dan Terobosan Hukum*. Retrieved from https://Indonesia.go.id/narasi/Indonesia-dalam-angka/ekonomi/Omnibus-Law-solusi-dan-terobosan-hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2024). *Tanah*. Retrieved from https://kbbi.web.id/tanah

Tesishukum.com. (2011). Pengertian hukum adat menurut para ahli. Retrieved from http://tesishukum.com/pengertian-hukum-adat-menurut-para-ahli

Vol 3 No 1 (2025) 110 - 123 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.106

Yessysca. (2011). Tangkuman hukum adat karangan Soerojo. Retrieved from http://yessysca.blogspot.co.id/2011/06/tangkuman-hukum-adat-karangansoerojo.html

Binus Business Law. (2019). Memahami gagasan Omnibus Law. Retrieved from https://business-law.binus.ac.id/2019/10/03/memahami-gagasan-omnibus-law

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 PK/PDT/1984.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 684 K/Sip/1982.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012.

Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Dobo.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.